IMPELEMNTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH RUMAH MAKAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK

Oleh:
URAY MEIDA SARI [1*]
NIM : E1011151154
Dr. Zulkarnaen, M.Si [2] , Hairil Anwar,SE, M.Si [2]
*Email: umeysari09@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Smith (dalam Tajhan, 2008:37-39), terdapat 4 faktor yang mempengaruhi yaitu:1) Kebijakan yang diidealkan,masih banyak pemilik usaha rumah makan yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan pengendalian pencemaran air dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah, 2) Kelompok Sasaran, masih banyak pelaku usaha rumah makan yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah dan kurangnya tingkat kesadaran terhadap kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah, 3) Organisasi Implementor, minimnya jumlah personil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan tentunya akan berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha rumah makan, 4) faktor lingkungan, terdapat hambatan yaitu budaya, dimana pelaku usaha rumah makan menganggap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum penting dan pemilik usha rumah makan yang kurang peduli terhadap kepemilikan Instalasi Pengolahan Air limbah, Selain itu dilihat dari segi ekonomi yang jadi masalah adalah biaya yang cukup besar. Saran dari penlitian ini yaitu: 1) Kebijakan yang diidealkan, komunikasi bisa dalam bentuk memasang pengumuman seperti spanduk, banner dan lain-lain, 2) Kelompok Sasaran, diharapkan bagi pemilik usha rumah makan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah, 3) Organisasi Implementor, diharapkan jumlah pegawai ditambah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam pengawasan, 4) Faktor Lingkungan, diharapkan semua pelaku usaha rumah makan patuh dan sadar akan pentingnya pengendalian pencemaran air limbah rumah makan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Limbah, Rumah Makan

POLICY IMPLEMENTATION OF WATER POLLUTION CONTROL FROM RESTAURANT WASTE IN SOUTHEAST PONTIANAK SUB-DISTRICT, PONTIANAK CITY

By:

URAY MEIDA SARI[1*]

NIM : E1011151154

Dr. Zulkarnaen, M.Si[2], Hairil Anwar,SE, M.Si[2]

*Email: umeysari09@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

ABSTRACT

This research aimed to describe the implementation of Pontianak City Government Regulation Number 5 of 2013 concerning Water Pollution Control by the Pontianak City Environmental Office. This research was descriptive with qualitative approach. This research used Smith's theory (in Tajhan, 2008:37-39), in which there are 4 influential factors including ideal policy, target group, implementer organization and environment. The results of this research indicate that: 1) idealized policy factor, there are still many restaurant owners who do not know about the existence of the water pollution control policy using a Wastewater Treatment Plant. 2) target group, there are still many restaurant owners who do not have a Wastewater Treatment Plant and have a lack of awareness in the ownership of a Wastewater Treatment Plant. 3) implementer organization, the lack of the number of supervisory personnel in the Environmental Office which result in suboptimal supervision of towards restaurant owners. 4) environmental factor, there are obstacles, namely culture, where restaurant owners consider the Wastewater Treatment Plant not important and restaurant owners who do not care about the ownership of the Wastewater Treatment Plant. In addition, from an economic perspective, the problem is a sizable fee. Suggestions from this research are: 1) Idealized policy, communication can be in the form of posting announcements such as banners and others, 2) Target Group, it is expected that the restaurant owners will have a Wastewater Treatment Plant, 3) Implementer Organization, it is expected that the number of employees is added according to the criteria specified in the supervision, 4) Environmental factor, it is expected that all restaurant owners obey and are aware of the importance of controlling restaurant wastewater pollution.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Restaurant

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian 1
2. Identifikasi masalah Penelitian 4
3. Fokus Penelitian 4
4. Rumusan Masalah 4
5. Tujuan Penelitian 4
6. Manfaat Penelitian 4

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Teori 5
2. Alur pikir penelitian 7

C. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian 7
2. Lokasi Penelitian 7
3. Subjek dan Objek Penelitian 7
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 8
5. Teknik Analisis Data 8
6. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas) 8

D. HASIL PENELITIAN
1. Kebijakan yang diidealkan 8
2. Kelompok Sasaran (*target group*) 9
3. Organisasi Implementor (*Implementing Organization)* 10
4. Faktor Lingkungan (*environtmental factors)* 10

E. PENUTUP
1. Kesimpulan 11
2. Saran 12

F. REFERENSI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kota Pontianak adalah Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Penduduknya juga banyak, dan Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kecamatan Pontianak Tenggara adalah salah satu pusat dari segala usaha karena merupakan tempat yang strategis untuk membuka usaha rumah makan. Hal ini menimbulkan banyaknya rumah makan yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara menjadi masalah karena limbah yang dihasilkan berpotensi menjadi ancaman yang cukup serius terhadap pencemaran lingkungan baik di daratan maupun perairan apabila tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan serta masyarakat yang berada disekitar lingkungan usaha.

Rumah Makan merupakan jasa usaha pangan seperti: Warung makan, Cafe dll. Kemudian Limbah usaha rumah makan adalah hasil sisa pembuangan (sampah) yang dihasilkan dari aktivitas usaha rumah makan yang bersifat organik dan non-organik, sehingga bisa mencemari lingkungan. Apabila limbah ini dibuang ke lingkungan, dapat menimbulkan dampak negatif di saat mencapai jumlah atau konsentrasi tertentu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Sri Sujiarti meminta para pelaku usaha memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Hal ini agar limbah yang dihasilkan tak langsung turun pada saluran atau drainase yang ada. Menurutnya, sangat penting setiap usaha memiliki IPAL, agar limbah yang dihasilkan tak langsung ke parit atau saluran yang dampaknya negatif sangat banyak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Permen LH Nomor 27 Tahun 2012. Semua pelaku usaha wajib memiliki izin pengelolaan lingkungan dan diamanahkan pembuatan IPAL."ucap Sri Sujiarti*https://www.google.co.id/amp/s/pontianak.tribunnews.com,Syahroni*

Menurut Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak (BLH), limbah yang akan dibuang tersebut baik itu limbah padat/limbah cair terlebih dahulu harus diolah dan untuk pengendalian pencemaran limbah cair yaitu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga air limbah yang keluar dari pengolahan tersebut sudah memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan. Badan

Uray Meida Sari, Nim: E1011151154
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Untan

Lingkungan Hidup (BLH) adalah badan/instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pengawasan lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 46 Tahun 2008, Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Jumlah keterangan perizinan usaha rumah makan di Kecamatan Pontianak Tenggara, data yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup bahwa jumlah usaha rumah makan yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara berjumlah 94 unit. Dari data tersebut diketahui bahwa terdapat 31 unit rumah makan yang memiliki izin yaitu izin usaha rumah makan , kemudian yang tidak ada izin rumah makan berjumlah 63 unit atau (67,02%). hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah makan yang tidak memiliki izin baik itu izin HO (izin gangguan) maupun SITU/SIUP. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran serta kewajiban pengusaha rumah makan masih rendah dalam mengurus perizinan usaha. Kemudian data jumlah usaha rumah makan yang melakukan pengelolaan limbah di Kecamatan Pontianak Tenggara, dapat dilihat bahwa usaha rumah makan yang melakukan pengelolaan limbah hanya berjumlah 22 unit, dan untuk yang tidak ada melakukan pengendalian Pencemaran Air limbah rumah makan yaitu 72 unit atau (76,60%). Hal ini menunjukan bahwa masih banyak para pengusaha usaha rumah makan ini yang tidak melakukan pengelolaan limbah terutama Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal ini menunjukkan bahwa mereka membuang limbah hasil usaha rumah makan dengan sembarangan atau dibuang saja di penampungan limbah dan tidak diolah kembali, yang kemudian membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta mencemari lingkungan. Tentu saja hal ini dapat merugikan warga atau masyarakat di sekitarnya. Sebaiknya, limbah usaha rumah makan ini harus ditangani dengan baik, karena dapat menyebabkan lingkungan kita tercemar.

Selain itu, yang jadi masalah penting untuk dibahas yaitu komunikasi yang belum berjalan dengan optimal, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap pemilik Rumah Makan dapat terlihat dari masih banyak sekali ditemukan pemilik rumah makan belum mengetahui apa itu Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL). Serta manfaatnya bagi mereka akibat kurangnya partisipasi para pelaksana dari kebijakan ini sehingga berdampak besar bagi keberhasilan atau tidaknya kebijakan atau program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut dikalangan masyarakat. Belum diberikan sanksi yang tegas kepada pemilik rumah makan yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Setelah itu menurut data diatas bahwa masih banyak rumah makan yang belum membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), padahal itu sangat penting bagi pemilik rumah makan dan juga kurangnya tingkat kesadaran pengusaha rumah makan akan pentingnya mengelola limbah usaha yang dihasilkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha harus mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air/atau ke tanah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air sebagai berikut: “Bahwa untuk menjaga kualitas air agar dapat memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan dating, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air secara bijaksana.

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan seperti limbah yang dihasilkan oleh pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Pontianak Tenggara, yang mana tujuan kebijakan Pemerintah Daerah secara umum untuk mengajak para pelaku usaha rumah makan supaya berpartisipasi melaksanakan kewajibannya dalam mengelola limbah yang dihasilkan sehingga terjaganya keseimbangan lingkungan hidup yang bersih, bebas dari pencemaran serta menciptakan suasana kenyamanan bagi masyarakat disekitarnya

Dengan Kondisi seperti itu sudah saatnya Badan Lingkungan Hidup melakukan upaya-upaya agar kebijakan terkait impelemntasi Instalasi Pengolahan Air Limbah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

Limbah rumah makan Di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap pemilik Rumah Makan.
2. Sanksi bagi pemilik rumah makan yang belum mempunyai IPAL tidak diberikan secara optimal.
3. Masih banyak rumah makan yang berjumlah 72 unit atau (76,60%) belum membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) .
4. Kurangnya tingkat kesadaran pengusaha rumah makan akan pentingnya mengelola limbah usaha yang dihasilkan.

3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pengendalian Pencemaran Air Limbah Usaha Rumah Makan Kecamatan Pontianak Tenggara.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Tenggara belum terlaksana secara optimal?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Tenggara.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan pemikiran dan ilmu pengetahuan serta dapat memberi sumbangan pada perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya berkaitan dengan kebijakan publik pengolahan limbah lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
2. Manfaat Praktis

   Dengan adanya penelitian ini tentang Kebijakan Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak diharapkan

dapat menjadi informasi, evaluasi dan referensi bagi instansi terkait, sebagai perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik oleh organisasi implementor kebijakan IPAL di Kecamatan Pontianak Tenggara.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Menurut Carl Friedrich (dalam Widodo: 2012:13), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino: 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Smith (dalam Tachjan, 2008:37-39), ada empat faktor yang mempengaruhi impelementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan

Kebijakan yang diidealkan yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.Ada empat kategori yang relevan dengan variable kebijakan ideal, yaitu:

a) Kebijakan resmi, yaitu putusan resmi, hukum atau program yang diterapkan oleh Pemerintah.
b) Jenis Kebijakan, yaitu apakah kebijakan tersebut sulit atau mudah untuk diimplementasikan, dilihat dari kebijakan merupakan kebijakan baru (non-inkremental) dengan cakupan yang luas atau kebijakan merupakan perefisian hasil keputusan sebelumnya dengan cakupan kecil.
c) Program, merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang

akan digunakan terpadu dalam satu kesatuan.

d) Gambaran kebijakan, yaitu gambaran kebijakan dari mereka yang mengimplementasikannya.

2. Kelompok Sasaran (*Target group)*

Kelompok sasaran yaitu orang-orang dalam organisasi atau kelompok yang paling terpengaruh oleh kebijakan yang diharapkan dapat menyesuaikan pola prilakunya sesuai dengan tuntutan kebijakan.

3. Organisasi Implementor (*implementing organization)*

Organisasi implementor yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Ada tiga hal yang berpengaruh dalam organisasi pelaksana kebijakan, yaitu:

a) Struktur dan Personil, Stabilitas struktur dan kualifikasi personil yang harus menerapkan kebijakan yang penting untuk memahami implementasi.
b) Pimpinan Organisasi administrasi, seperti kepemimpinan kelompok sasaran, mengacu pada gaya dan sifat keemimpinan.
c) Pelaksanaan program dan kapasitas, yaitu program dan kapasiitas organisasi pelaksana mengacu pada intensitas dan perhatian yang diambil untuk mengatur pelaksanaan dan untuk kapasitas umum organisasi untuk memenuhi tujuan pelaksanaan program.

4. Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen Faktor Lingkungan (*environtmental factors)*

Faktor Lingkungan yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan dapat dianggap sebagai semacam penghambat koridor dimana implementasi kebijakan harus dipaksa. Untuk jenis keijakan yang berbeda kondisi budaya, social, politik, dan ekonomi mungkin berlaku.

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Teori

Judul

Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak

Masalah Penelitian

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap pemilik rumah makan
2. Sanksi bagi pemilik Rumah Makan yang belum mempunyai IPAL tidak diberikan secara optimal.
3. Masih banyak rumah makan yang berjumlah 72 unit atau (76,60%) belum membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) .
4. Kurangnya tingkat kesadaran pengusaha rumah makan akan pentingnya mengelola limbah usaha yang dihasilkan.

Teori

Menurut Smith (dalam Tachjan, 2008:37-39), ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan
2. Kelompok sasaran (*Target groups*)
3. Organisasi Impelementor (*Implementing organization).*
4. Faktor Lingkungan (*environtmental factors*)

Output

Implementasi kebijakan pengendalian pencemaran air limbah usaha rumah makan di Kecamatan Pontianak Tenggara lebih optimal.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian, baik yang berupa orang, lembaga dan masyarakat sebagaimana adanya (Nawawi: 2012, 3). Penentuan jenis penelitian ini berangkat pada pendapat Bodgan dan Taylor (Moleong, 2007:3), yaitu mengidentifikasi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan Rumah Makan yang berada di Kecamatan Pontiianak Tenggara Kota Pontianak.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2019 hingga Maret 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari :

Untan

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak
2. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Analisa Dampak Lingkungan.
3. Pengusaha/pemilik usaha rumah makan di Kecamatan Pontianak Tenggara (4 orang).

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data di lapangan model Miles dan Huberman (dalam Sugiono 2007: 91) yang terdiri dari reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum kata-kata yang penting, kemudian penyajian data (*data display*) dilakukan dengan kalimat yang singkat atau uraian yang singkat, dan yang terakhir verifikasi data (*conclusion drawing/ verification*) dengan menarik kesimpulan dari masing-masing data yang ada.

6. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas)

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu tringulasi sumber, Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Resmi atau Ideal

Pernyataan/putusan resmi, hukum atau program yang diterapkan oleh Pemerintah. Dalam penelitian ini terkait kebijakan tentang Pengendalian pencemaran air pada Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Suatu kebijakan dapat dibuat karena beberapa alasan yang dapat mengatur sekelompok orang atau masyarakat tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun

permasalahan yang kemungkinan terjadi. Kebijakan umum dilingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur rumah tangga daerah. Kebijakan umum ditingkat daerah dapat berupa peraturan daerah kabupaten/Kota. Pelaksana kebijakan pada tingkat bawah (street level bureaucracy) harus diberikan informasi yang menyeluruh dan utuh mengenai kebijakan publik yang akan diambil.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menunjukkan bahwa kebijakan resmi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pontianak belum berjalan dengan optimal karena masih ada pengusaha rumah makan serta masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti tentang bagaimana cara melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan, kemudian para pelaku usaha rumah makan yang sudah diundang untuk menghadiri sosialisasi bagaimana cara mengolah limbah usaha rumah makan tidak menghadiri sosialisasi tersebut, jadi pelaku usaha rumah makan tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran air limbah rumah makan sehingga untuk pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan optimal.

2. Faktor Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang menerima suatu kebijakan tersebut. Kelompok sasaran merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang menerima suatu kebijakan tersebut. Karena sekelompok ini menjadi sasaran dari suatu kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Merekalah yang harus berubah yang harus berusaha untuk memenuhi tuntutan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sikap kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan berpengaruh besar pada tercapai atau tidaknya suatu kebijakan tersebut. *Target group* berkaitan dengan penelitian ini adalah Pemilik Usaha rumah makan di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan bahwa Kebijakan pengendalian pencemaran air limbah usaha rumah makan belum berjalan dengan optimal, sehingga masih ada pengusaha maupun masyarakat yang tidak mengetahui adanya informasi mengenai

kebijakan pengendalian pencemaran air limbah usaha serta mereka juga tidak mengerti akan maksud dan tujuan dari informasi tersebut. Untuk kejelasan dan konsistensi informasi tersebut sangat jelas dan tidak pernah berubah atau tetap konsisten dalam menyampaikan informasi kepada pengusaha maupun masyarakat mengenai kebijakan pengendalian pencemaran air limbah rumah makan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

3. Faktor Organisasi Implementor

Organisasi implementor (Implementing organization): yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan yaitu Badan Lingkungan Hidup. Dalam kebanyakan kasus, organisasi adalah unit dari birokrasi pemerintah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa dalam organisasi pelaksana kebijakan ini masih terdapat masalah khususnya dari jumlah personil pelaksanaan pengawasan. Minimnya atau sedikitnya jumlah personil pengawasan tentunya akan berdampak pada tidak optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Dibutuhkan jumlah personil yang memadai agar pelaksanaan pengawasan terhadap pemilik rumah makan dapat berjalan lebih optimal.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan (Environmental factors): yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi olch pelaksanaan kebijakan. Faktor lingkungan dapat dianggap sebagai semacam penghambat koridor dimana implementasi kebijakan harus dipaksa. Untuk jenis kebijakan yang berbeda, kondisi budaya, sosial, politik, dan ekonomi mungkin berlaku. Misalnya, dalam kebijakan yang terkait dengan unit lokal pemerintahan sendiri didalam negara Dunia Ketiga, dasar budaya dan gaya hidup sosial di tingkat desa mungkin menjadi kendala lingkungan yang cukup besar.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bahwa salah satu faktor penghambat Badan Lingkungan Hidup dalam menjalankan suatu kebijakan untuk pengendalian pencemaran air limbah rumah makan adalah adanya konflik kepentingan antara pihak pelaku usaha dan Badan Liingkungan Hidup, dimana BLH sebagai penyelenggara kebijakan sulit

melaksanakan tugasnya dikarenakan pelaku usaha yang menganggap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah makan belum penting, dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya memasang IPAL sebagai sarana pengolaan limbah masalah biaya. Untuk memasang IPAL, mereka harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar, untuk membeli alat-alatnya yang paling sederhana saja mereka harus mengeluarkan biaya minimal sekitar lima jutaan, kamudian mereka harus membayar jasa tenaga teknisi untuk melakukan pemasangan dan pengoperasiannya. Selain itu biaya perawatan serta biaya uji laboratoriumnya juga memerlukan biaya. Untuk kegiatan usaha besar seperti industri mungkin dapat dengan mudah memenuhi kewajiban tersebut karena sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki, akan tetapi bagi kegiatan usaha kecil menengah hal ini tentunya menjadi penghambat bagi mereka untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Selain faktor biaya, ketersediaan lahan untuk pembuatan IPAL juga menjadi masalah yang sering timbul karena untuk membuat IPAL ini juga memerlukan lahan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan kondisi yang didapatkan peneliti dilapangan, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Impelementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Kebijakan yang diidealkan, Faktor kelompopk sasaran, Organisasi Implementor dan Faktor Lingkungan.Adapun simpulan tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan yang diidealkan

   Kebijakan Resmi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak belum berjalan dengan maksimal, karena masyarakat dan pengusaha rumah makan belum sepenuhnya mengetahui tentang adanya kebijakan pengendalian pencemaran air limbah rumah makan dan belum juga mengetahui dan mengerti isi serta tujuan dari kebijakan tersebut dikarenakan para pelaku usaha rumah makan masih belum peduli terhadap adanya Instalasi Pengelolaan Air Limbah, terlihat ketika diadakannya sosialisasi masih banyak yang tidak menghadiri sosialisasi.

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pelaku usaha rumah makan yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dikarenakan masih banyak pelaku usaha rumah makan yang belum mengetahui kebijakan tersebut kemudian kurangnya tingkat kesadaran terhadap kepemilikian Instalasi Pengolahan Air Limbah ,selain itu yang menyebabkan pelaku usaha rumah makan belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu biaya dalam pembuatan dan pengelolaan IPAL yang lumayan besar Karakteristik Pekerja

Ketertarikan pegawai bagian akta kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Sekadau dalam melaksanakan pekerjaan belum baik, hal itu dapat dilihat dari hasil kerja (akta kelahiran) yang sering mengalami kesalahan pengetikan. Pegawai tidak cukup baik menjaga kode etik dan kode prilakau perilaku sebagai pegawai yang dapat dilihat melalui kurang disiplinya pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja.

3. Organisasi Implementor

Organisasi Implementor, Dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi yang mengimplementasikan kebijkan pengendalian pencemaran air yang mewajibkan bagi pelaku usaha rumah makan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha rumah, tetapi masih terdapat masalah khususnya dari jumlah personil pelaksanaan pengawasan,Minimnya atau sedikitnya jumlah personil pengawasan tentunya akan berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha rumah makan.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dalam kebijakan mengenai pengendalian pencemaran air limbah usaha rumah makan, dapat dilihat dari segi budaya yaitu pelaku usaha rumah makan menganggap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum penting dan pemilik usaha rumah makan yang kurang peduli terhadap kepemilikan Instalasi Pengolahan Air limbah, Selain itu dilihat dari segi ekonomi yang jadi masalah adalah biaya yang cukup besar

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai pelaksana kebijakan yang terkait dalam

melaksanakan pengawasan pengendalian pencemaran air limbah terhadap usaha rumah makan. Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak kepada pengusaha rumah makan dalam proses penyampaian kebijakan mengenai pengendalian pencemaran air limbah lebih dioptimalkan.

   Komunikasi yang dilakukan bisa dalam bentuk memasang pengumuman atau pemberitahuan seperti spanduk, banner, papan reklame serta mengadakan sosialisasi dalam bentuk pertemuan/penyuluhan dengan para pengusaha rumah makan dan masyarakat yang berisi himbauan pentingnya melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasil.
2. Faktor Kelompok Sasaran, diharapkan bagi setiap pemilik usaha rumah makan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) karena tujuan diadakannya Instalasi Pengolahan Air Limbah yaitu untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat semakin baik, dengan mengolah air limbah terlebih dahulu dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan juga biota-biota yang ada di sungai tidak mati karena bahan kimia yang ada pada air limbah dari rumah makan, jadi apabila pemilik usaha rumah makan mengetahui tujuan dari kebijakan pengendalian pencemaran air khusunya pada kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut, maka kebijakan tersebut dapat berjalan lebih optimal.
3. Faktor Organisasi Impelentor, terutama struktur dan personil, personil atau pegawai di dalam melakukan pengawasan Instalasi pengolahan Air Limbah masih kurang, maka dari itu dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam melaksanakan pengawasan dilapangan kepada setiap rumah makan yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara kota Pontianak dapat berjalan dengan optimal.
4. Faktor Lingkungan Pemilik Rumah makan di lingkungan tersebut dan masyarakat sendiri yang masih kurang peduli akan adanya kebijakan tersebut dan menganggap kebijakan tersebut kurang penting namun diharapkan

semua pemilik rumah makan patuh dan sadar akan pentingnya pengendalian pencemaran air limbah rumah makan dan bekerja sesuai dengan profesional serta mengikuti prosedur yang ditetapkan sehingga tidak ada terjadi penyimpangan dalam melakukan pengawasan limbah rumah makan di Kecamatan Pontianak Tenggara.

F. REFERENSI

Sumber Buku :

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

_____.2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Moleong, j. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah mada University Press.

Nugroho. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.

Pasalong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik. Bandung*: Refika Aditama.

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta

Subarsono. AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI. Bandung.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi.2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*.Jakarta: Center of Academic Publishing Servic

Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Internet :

Syahroni, Jumat 2018. Pemkot Mint Pelaku Usaha Miliki IPAL. https://www.google.co.id/amp/s/pontianak.tribunnews.com/amp/2018/04/pemkot-minta-pelaku-usaha-miliki-ipal

Dokumen Lain:

Peraturan Daerah perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Referensi Jurnal Skripsi :

Sutarjo (2018). "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (Studi Kepemilikan Instalasi Pengolaan Air Limbah (IPAL) pada Kegiatan Usaha di Kota Pontianak). (Skripsi)

Ridwan Hapipi (2013): "Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Tangerang (Skripsi)